



Kajian Hukum Internasional



Sejarah Hukum Internasional

Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan salah satu bagian hukum yang mengatur tentang aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional sendiri mengatur tentang hubungan antar negara, memberi hak dan kewajiban kepada setiap negara, serta membuat ketentuan bagi situasi yang tengah terjadi konflik maupun perang.

Sejarah Hukum Internasional

Sejarah perkembangan hukum internasional dalam pembahasan ini akan dimulai pada masa klasik, yaitu masa India kuno, Mesir kuno, Cina Kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno; kemudian pada masa abad pertengahan yaitu abad 15 dan 16; Masa Hukum Internasional Moderen, yaitu pada abad 17, abad 18, abad 19, abad ke 20 dan hingga saat ini.

1. India Kuno

Pada masa India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan antar raja. Adat yang mengatur hubungan antar raja disebut sebagai desa dharma, sedangkan yang memuat tentang hukum kerajaan adalah gautama sutra dan undang-undang manu. . Hukum yang mengatur hubungan antar raja pada saat itu tidak bisa dikatakan sebagai hukum internasional. Hal itu dikarenakan saat itu belum adanya pemisahan antara agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara.

2. Cina Kuno

Pada masa ini, Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran bagi kelompok-kelompok tertentu (berkuasa). Tidak banyak perkembangan yang terjadi dimasa ini. Namun, pembentukan sistem kekuasaan Cina pada masa itu bersifat regional tributary state yaitu sistem hubungan luar negeri yang digunakan oleh kekaisaran Cina dengan tujuan utamanya adalah mencapai kekuasaan dan ekonomi.

3. Yunani Kuno

Pada masa ini, sudah terdapat hukum intermunicipal yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara kota (mengenai utusan), pernyataan perang, dan perbudakan tawanan perang. Kaidah intermunicipal ini sangat dipengaruhi oleh agama, sehingga pada masa ini tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan juga agama. Selain itu, pada masa ini telah dikenal adanya ketentuan perwasitan dan wakil dagang (konsul).

4. Romawi Kuno

Pada masa Romawi kuno, terdapat perbedaan antara Ius Naturale (hukum alam) dan Ius Gentium (hukum masyarakat). Ius Gentium merupakan hukum yang berasal dari sub Ius Naturale. Pengertian Ius Gentium hanya bisa dikaitkan dengan dunia manusia sedangkan Ius Naturale meliputi seluruh fenomena alam. Pada masa kekuasaan Romawi ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti.

5. Pada abad ke-15 dan 16

Pada masa abad pertengahan atau yang biasa disebut dengan masa kegelapan, hukum alam telah mengalami kemajuan kembali melalui transformasi gereja. Sistem masyarakat eropa pada saat itu terdiri dari beberapa negara berdaulat yang bersifat feodal dan tahta suci. Dimasa ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh besar dari ajaran gereja.

6. Pada abad ke-17 dan 18

Pada abad ini, hukum bangsa-bangsa memiliki sebutan baru yakni hukum internasional. Hal ini pun berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Perbedaan ini merupakan akibat dari munculnya konsep kedaulatan internasional itu sendiri yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Perbedaan ini merupakan akibat dari munculnya konsep kedaulatan.

7. Pada abad ke-19

Di abad ini, hukum internasional mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yakni karena adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, dan adanya penemuan-penemuan baru di bidang persenjataan militer.

8. Pada abad ke-20 (saat ini)

Hukum internasional terus mengalami perkembangan yang pesat dimasa ini. Dimana pada masa ini sudah dibentuk lembaga Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague tahun 1899 dan 1907. Selain itu, dibentuk juga Permanent Court of International Justice yang digunakan sebagai pengadilan yudicial internasional pada tahun 1921. Namun, pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice pada tahun 1948 yang masih berlaku hingga saat ini.

9. Pada abad ke-20 (saat ini)

Organisasi internasional juga mulai terbentuk dimasa ini yang memiliki fungsi sebagai pemerintahan dunia dengan tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Organisasi yang dimaksud adalah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).




HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL

Bidang Kajian



PENGERTIAN

Hakikat hukum internasional adalah sekumpulan prinsip, peraturan, dan ketentuan yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas berskala internasional. Hukum internasional ini berbeda dengan hukum nasional, karena ia melintasi batas negara dan menunjukkan adanya hubungan antara negara dan subyek non-negara atau subyek non-negara satu sama lain. Hakikat hukum internasional meliputi:





PRINSIP-PRINSIP DASAR



Prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti pendahuluan, kaidah-kaidah hukum tertentu, dan sumber hukum internasional, yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan internasional



HUBUNGAN ANTAR NEGARA



Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, termasuk perilaku dan struktur organisasi internasional, serta perilaku individu dan perusahaan multinasional



KEWAJIBAN DAN HAK



Hukum internasional terkandung dalam kaidah-kaidah internasional, seperti konvensi dan perjanjian internasional, yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara atau subyek hukum internasional lain



HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL



Hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berasal dari kebiasaan dan praktis di dunia internasional, yang tidak teratur dalam perundang-undangan tetapi yang sering digunakan oleh negara dan subyek hukum internasional



HUKUM TRANSNASIONAL



Hukum transnasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasionalnya) yang berlainan



Sumber Hukum Internasional

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

Yang termasuk dalam perjanjian seperti perjanjian antara negara-negara, negara dengan organisasi internasional, dan organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, serta perjanjian antara takhta suci dengan negara-negara

2. Kebiasaan Internasional

Dalam pasal 38 ayat 1 sub b mengatakan internasional custom, as evidence of a general practice accepted as law. Artinya, hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.

Misalnya, kebiasaan memberikan sambutan kehormatan waktu menerima tamu negara merupakan kebiasaan banyak negara.




3. Prinsip Hukum Umum

Sumber Hukum yang ketiga menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional adalah asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa yang beradab. Yang dimaksud asas hukum umum adalah asas yang mendasari sistem hukum modern. Sistem hukum modern adalah hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara Barat yang didasarkan atas asas hukum Romawi

4. Sumber Hukum Tambahan

**A. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka dunia
keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat namun
mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum
internasional.**


**B. Keputusan perlengkapan (organs) organisasi dan lembaga
internasional
contoh Majelis Umum PBB**



SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

1. NEGARA

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antar negara



2. TAKHTA SUCI (VATIKAN)

TAKHTA SUCI MERUPAKAN SUATU HUKUM DALAM ARTI YANG PENUH DAN SEJAJAR KEDUDUKANNYA DENGAN NEGARA

3. PALANG MERAH INTERNASIONAL

MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG TERBATAS YANG BERKEDUDUKAN DI JENEWA






4. ORGANISASI INTERNASIONAL

ORGANISASI INTERNASIONAL SEPERTI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN ORGANISASI BURUH INDONESIA (ILO)

5. ORANG PERORANGAN (INDIVIDU)


6. PEMBERONTAK DAN PIHAK DALAM SENGKETA
(BELLIGERENT)





**KEDAULATAN TERITORIAL
ATAU
KEDAULATAN NEGARA**






PENGERTIAN KEDAULATAN NEGARA


Kedaulatan dalam konteks negara (kedaulatan negara) merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.







ASPEK UTAMA KEDAULATAN NEGARA

- **Aspek ekstern kedaulatan** adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- 



ASPEK UTAMA KEDAULATAN NEGARA

- **Aspek intern kedaulatan** ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- 



ASPEK UTAMA KEDAULATAN NEGARA

- **Aspek teritorial kedaulatan** berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.
- 

PENGERTIAN KEDAULATAN TERITORIAL

Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah didefinisikan sebagai kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Prinsip yang lahir dari pengertian kedaulatan teritorial ini adalah bahwa negara tersebut harus mampu melaksanakan kekuasaan yang penuh atau eksklusif atas wilayahnya.

PERUBAHAN KEDAULATAN TERITORIAL

Kedaulatan teritorial mengalami perubahan yang terjadi pada 2 (dua) sektor, yaitu sektor perluasannya dan pengurangannya :

- Kedaulatan teritorial mengalami perluasan terjadi karena kondisi negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara-cara yang sah dalam hukum internasional
- Sedangkan pengurangan kedaulatan teritorial tampak pada meningkatnya regionalisme dan globalisasi ekonomi. Misalnya, perkembangan di Eropa Barat yang ditandai dengan bersatunya Eropa Barat, yakni Masyarakat Eropa (ME) sekarang Uni Eropa (European Union).



TANGGUNG JAWAB NEGARA

Definisi Tanggung Jawab Negara



- Suatu negara adalah berdaulat, namun bukan berarti negara bebas dari tanggung jawab.
- Suatu negara dapat diminta pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau kelalaiannya.
- Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara.
- Yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam HI adalah tidak ada satu negara pun yg dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.

Definisi Tanggung Jawab Negara

- Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara itu wajib memperbaiki pelanggaran hak tersebut. dengan kata lain, negara itu wajib mempertanggungjawabkannya
- Pertanggungjawaban muncul biasanya diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional, seperti:
 - melanggar perjanjian internasional
 - melanggar kedaulatan wilayah negara lain
 - menyerang negara lain
 - mencederai perwakilan diplomatik negara lain
 - memperlakukan warga negara asing dengan seenaknya.

2 Macam Aturan Dalam Hukum Internasional

- Primary rules merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya;
- Secondary rules merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar oleh suatu negara.

Aturan Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.

Faktor-faktor dasar adanya tanggung jawab negara

1. Adanya suatu kewajiban HI yg berlaku antara dua negara tertentu
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yg melanggar kewajiban HI tersebut yg melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yg melanggar hukum atau kelalaian.



Pengakuan Dalam Hukum Internasional

Definisi Pengakuan Internasional



Pengakuan Internasional adalah “pernyataan sepihak yg dilakukan oleh suatu negara untuk mengakui eksistensi negara baru, pemerintah baru, pihak berperang, atau terhadap kesatuan-kesatuan bukan negara, yg biasanya dgn tindakan pengakuan tersebut akan melakukan tindakan legal lainnya terhadap pihak -pihak yang telah diberikan pengakuan tersebut”.

Fungsi Pengakuan terhadap negara baru adalah untuk menjamin bahwa suatu negara baru dapat menduduki tempatnya yg wajar sbgi suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga, sehingga ia secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya.

JENIS-JENIS PENGAKUAN INTERNASIONAL



1. Pengakuan negara baru

Negara- negara baru muncul/merdeka krn 3 hal, yaitu:

- (1) Diberikan kemerdekaan oleh neg penjajah. Cth. Brunai Darussalam;
- (2) Karena revolusi atau perjuangan kemerdekaan. Cth. Indonesia;
- (3) Karena dekolonisasi/referendum yg disponsori PBB. Cth. Timor Leste

2. Ada 3 Teori Pengakuan Terhadap Negara Baru:

- Teori Konstitutif (Teori membentuk): Suatu negara baru, diakui sbgi negara dalam masyarakat int harus terlebih dahulu ada pengakuan dari negara lainnya bhw neg baru tsb benar-benar tih memenuhi syarat sbgi negara. Penganut: Wheaton, Hershey

JENIS-JENIS PENGAKUAN INTERNASIONAL

- **Teori Deklaratif (Pernyataan):** Menurut teori ini apabila unsur-unsur kenegaraan telah dipenuhi oleh masyarakat politik/neg baru (ada penduduk, ada wilayah dan pemerintah berdaulat), maka dengan sendirinya ia sudah menjadi suatu negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Pengakuan hanyalah bersifat pernyataan saja atau penegasan bahwa negara baru tersebut telah eksis. Pengikut: Brierly, Erich, Fishers Williams, Francois, Schwarzenberger.
- **Teori Jalan Tengah:** Menurut teori jalan tengah ini suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa perlu pengakuan dari negara lain (teori deklaratif), akan tetapi untuk dapat mempergunakan hak-haknya sebagai pribadi internasional, maka negara baru itu memerlukan pengakuan dari negara-negara lainnya (teori konstitutif). Pengikut: JG Starke, Verdross, Cavare, Rivier.

JENIS-JENIS PENGAKUAN INTERNASIONAL



3. Pengakuan terhadap pemerintah baru

- Secara konstitusional, Pada pergantian secara konstitusional tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah negara lain
- secara inkonstitusional biasanya diberikan dlm 2 tingkatan yaitu secara de facto dan pengakuan de jure.

4. Pengakuan Terhadap Pemberontak atau Pihak Berperang (Belligerent)

Pengakuan terhadap pihak berperang harus memenuhi syarat yaitu:

(a) harus diorganisir secara teratur di bawah pimpinan yg bertanggungjawab

Jenis-Jenis Pengakuan Internasional



- (b) hrs memakai tanda-tanda yg jelas dpt dilihat;
- (c) hrs membawa senjata secara terang-terangan; dan
- (d) hrs mengindahkan cara-cara peperangan yg lazim.

Akibat-Akibat Hukum Pemberian Pengakuan



Pemberian pengakuan menimbulkan akibat-akibat hukum yg menyangkut hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan privilege-privelege dari negara/pemerintah yang diakui, baik menurut HI maupun hukum nasional negara yang memberikan pengakuan.

Berdasarkan hukum nasional, kelemahan-kelemahan utama dari suatu negara/pemerintah yg tidak diakui antara lain:

(1) Negara itu tidak dapat berperkara di pengadilan-pengadilan negara yang belum mengakuinya.

Akibat-Akibat Hukum Pemberian Pengakuan



- (2) Berdasarkan alasan prinsip yg sama, Tindakan-Tindakan darisuatu negara/pemerintah yg blm diakui pd umumnya tdk akan berakibat hukum di Pengadilan-pengadilan neg yg tidak mengakuinya.
- (3) Perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses peradilan;
- (4) Harta kekayaan yg menjadi hak suatu neg yg pemerintahnya tdk diakui, sesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim/pemerintah yang telah digulingkan.

Cara-Cara Memberikan Pengakuan



- (1) Secara tegas/terang-terangan (expressed recognition), misalnya dengan pernyataan resmi kepala negara (pemerintah) melalui media massa atau melalui nota diplomatik yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri yang mengakui berdirinya neg baru, pemerintah baru, atau pihak berperang.
- (2) Secara diam-diam (implied recognition), misalnya mengundang kepala negara/pemerintah baru berkunjung ke negaranya, atau mengundang kepala negara/pemerintah baru tsb hadir dlm suatu konferensi internasional.



Yurisdiksi Negara



Gambaran Umum



Yurisdiksi berkaitan dengan kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur atau memberikan dampak pada orang, properti dan keadaan serta mencerminkan prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara, kesetaraan negara dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri.

Par In Parem Non Habet Imperium

Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilanannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya.

Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut.

Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya

Prinsip

Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yurisdiksi sebagai berikut :

yurisdiksi territorial, yurisdiksi personal, yurisdiksi perlindungan dan yurisdiksi universal.

Yurisdiksi Teritorial

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri.

Yurisdiksi Personal

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri.

Yurisdiksi Personal

Menurut prinsip ini, suatu Negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimanapun juga. Sebaliknya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri.

Prinsip yurisdiksi personal terdiri dari dua bagian, yaitu

- Prinsip yurisdiksi Personal Aktif
- Prinsip yurisdiksi Personal Pasif atau Nasional pasif

Prinsip yurisdiksi Personal Aktif

Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.

Prinsip yurisdiksi Personal Pasif

Menurut prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga-negaranya di luar negeri. Dasar atau landasan dari bentuk Jurisdiksi ini adalah keinginan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga-negaranya.

Yurisdiksi Perlindungan

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara.

Hukum internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang vital. Wewenang ini didasarkan atas prinsip perlindungan

Yurisdiksi Universal

Perkembangan prinsip universal (Universality principle) terutama terhadap perkembangan jenis kejahatan baru, yaitu kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional. Penerapan asas universal mulai dipertimbangkan secara serius oleh masyarakat internasional untuk diperluas tidak terbatas kepada kejahatankonvensional yang telah ada seperti pembajakan dan pemalsuan mata uang.

Macam-macam tanggung jawab negara

C

1. Tanggung Jawab perbuatan melawan hukum (delictual liability).

Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan / kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dlm wilayahnya atau wilayah negara lain. Hal ini dapat timbul karena :

- (a). Eksplorasi Ruang Angkasa;
- (b). Eksplorasi Nuklir;
- (c). Kegiatan-kegiatan lintas Batas Nasional.

2. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian (Contractual liability).

a. Pelanggaran Suatu Perjanjian

Macam-macam Tanggung Jawab Negara

Pelanggaran terhadap perjanjian melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sifat dan berapa ganti rugi untuk pelanggaran suatu internasional dapat ditentukan oleh Mahkamah Internasional.

b. Pelanggaran Kontrak

Dalam hal pelanggaran kontrak, hukum internasional dapat memainkan perannya dalam dua hal kemungkinan berikut:

- Pertama, para pihak (negara dan negara atau negara dan perusahaan asing) sepakat untuk memberlakukan prinsip-prinsip hukum internasional dalam kontrak mereka.
- Kedua, hukum internasional akan memainkan peran pentingnya manakala suatu negara melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kontrak menurut hukum internasional.



Penggunaan Kekerasan dalam Hukum Internasional

Ketentuan Mengenai Kekerasan

Larangan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional telah diatur dalam ketentuan berikut :

- Piagam PBB
- Ketentuan Hukum Internasional Umum
- Konvensi Jenewa 1949
- Hukum Humaniter Internasional
- Intervensi Kemanusiaan

Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik

Negosiasi

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Pencarian Fakta

para pihak pada yang intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal.

Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Dipomatik

Jasa-jasa Baik

Cara jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi dengan bantuan pihak ketiga.

Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak.

Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Hukum

Lembaga Arbitrase Internasional Publik

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromise atau kesepakatan.

Mahkamah Internasional

Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional



**Imunitas
Kedaulatan Negara**

Gambaran Umum

Doktrin imunitas negara adalah suatu doktrin yang mengizinkan suatu negara menuntut imunitas atau kekebalan di depan pengadilan nasional negara asing berkaitan dengan penerapan hukum lokal negara asing yang bersangkutan. Negara dalam berbagai bentuk penampakan seperti departemen pemerintah, pejabat negara, kepala negara mampu melepaskan diri dari penerapan hukum nasional yang dilakukan oleh pengadilan nasional negara lain.

Pengertian


Imunitas adalah kebebasan dari kontrol luar hak yang telah ada dan dimiliki oleh setiap negara berdaulat dari proses hukum atau aspek-aspek lainnya dari yurisdiksi teritorial negara lain. Secara prinsipil ada dua kategori imunitas, pertama imunitas yang dimiliki oleh negara asing yang disebut dengan imunitas negara (sovereign or state immunity) dan kedua imunitas yang diperoleh oleh perwakilan diplomatik negara asing (diplomatic immunity)

Teori Imunitas Negara Mutlak


Menerangkan bahwa negara dalam segala hal tidak dapat dilakukan gugatan terhadapnya di Pengadilan negara lain, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan. Tidak terdapat batasan terhadap tindakantindakan negara. Seperti apapun sifat tindakan negara tersebut, apakah termasuk tindakan komersial atau publik, tidak bisa digugat di hadapan forum pengadilan negara lain. Doktrin ini berasal dari hukum kebiasaan di abad ke-18 dan ke-19, dan di praktekkan oleh banyak negara pada masa tersebut. Contoh: Inggris, Polandia, Jepang, dll

Teori Imunitas Negara Terbatas

Imunitas/ kekebalan negara dibatasi oleh kriteria tertentu Batasannya yakni untuk tindakan-tindakan negara yang publik (iure imperii) saja yang mempunyai imunitas/kekebalan, dalam hal tindakan-tindakan negara yang komersial (iure gestionis) tidak demikian halnya.



INTERVENSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL



PENGERANGAN INTERVENSI


Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional.

Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional.



INTERVENSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur secara tegas dalam hukum internasional. Tetapi dalam Piagam PBB Pasal 24 tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB maka PBB melalui Dewan Keamanan berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB dan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kekuatan bersenjata hal ini sesuai dengan Pasal 26 Piagam PBB



PERAN PBB DALAM INTERVENSI

Disamping mengacu pada sejumlah landasan moral, intervensi yang dilakukan oleh PBB berdasarkan resolusi PBB. Seperti salah satu bentuk resolusi tersebut ialah dibentuk Mahkamah Kejahatan Internasional.

Keputusan tersebut menjelaskan bahwa PBB akan memainkan peran besar melalui pasukan internasional yang netral.





Mahkamah Internasional

Pendahuluan

Lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda, lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resmi bersidang pada tahun 1946.

International Court Of Justice dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco.

Tugas Utama

- memutuskan perkara antar Negara baik antar Negara anggota PBB maupun bukan anggota PBB
- memberikan pedoman dan mensupport kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan khusus melalui pendapat hukumnya (advisory opinion)
- terlibat dalam kegiatan extra-judicial

Wewenang

- Wewenang Ratione Personae (siapa yang berhak mengajukan perkara ke Mahkamah)
- Wewenang Ratione Material (mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan)

Berkaitan dengan hal itu, pasal 34(1) Statuta Mahkamah Internasional : hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah

Yurisdiksi

Memutuskan Perkara-perkara Pertikaian :

Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah International yang menyatakan bahwa International Court Of Justice memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak.

Yurisdiksi

Memberikan Opini-opini / Nasihat :

International Court Of Justice dapat memberikan opini/nasihat kepada Negara-negara yang meminta, selain itu International Court Of Justice juga dapat memberikan opini/nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. Opini-opini atau nasihat yang diberikan oleh International Court Of Justice meliputi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam lingkup aktifitas mereka.

Yurisdiksi

Memeriksa perselisihan sengketa antara negara-negara anggota yang diserahkan kepada International Court Of Justice :

Yurisdiksi yang dimiliki International Court Of Justice pada pasal 36 Statuta tersebut, menurut L.Oppenheim dapat dibedakan antara sukarela (voluntary) dan wajib (obligatory).

Penyelesaian Sengketa

Prosedur penyelesaian sengketa oleh ICJ dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu :

- Ajudikasi (adjudication) yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dengan menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa.
- Arbitrase yaitu cara penyelesaian melalui prosedur Ad Hoc (khusus) atau melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga.